

BAB V

PENUTUP

5.1. kesimpulan

Berdasarkan uraian terkait fakta-fakta yang diperoleh selama melaksanakan penelitian tentang peran kepolisian terhadap peredaran uang palsu ditinjau dari pasal 244 KUHP maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa peran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pemalsuan dan peredaran uang palsu, jika tindakan Preventif yaitu dengan cara memberikan pembinaan dan penyuluhan terkhusus kepada masyarakat umum dan instansi instansi yang bergerak di bidang keuangan yang bekerjasama dengan Sat Binmas dan Bank Indonesia; sedangkan tindakan Represif yaitu segera memberikan tindakan sesuai prosedur Kepolisian yang ada bilamana adanya laporan/ informasi yang masuk dari masyarakat maupun Bank Indonesia perihal adanya peredaran uang palsu guna kepentingan tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan Kepolisian untuk mengungkap sumber pengedar dan pembuat uang palsu. Prosedur yang dimaksud yaitu dimulai dari tahapan penyelidikan, penindakan, penyidikan, sampai ke pemberkasan untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum serta menjerat para pelaku tersebut.

2. Faktor yang menjadi penghambat Polres Bone Bolango dalam mencegah dan menanggulangi pemalsuan dan peredaran uang palsu, yang pertama mengenai faktor pendorong yaitu peran serta aktif dan koordinasi antara Perbankan dan masyarakat dengan cara segera melaporkan setiap temuan uang yang diragukan keasliannya ataupun uang palsu kepada Kepolisian terdekat atau kepada Bank Indonesia setempat untuk selanjutnya diklarifikasi keasliannya. Sedangkan hambatannya, hambatan Preventif dari Internal yaitu kurangnya sarana dan prasarana mengenai biaya operasional dan jumlah personel anggota Kepolisian. Biaya operasional cepat terkuras karena dipergunakan untuk membuat spanduk, baliho, dan sebagainya serta jumlah personel Kepolisian yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bone Bolango menjadi penghambat pelaksanaan tugas, dan hambatan dari Eksternal yaitu kurangnya antusias dan partisipasi dari masyarakat mengenai kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Kepolisian mengenai informasi uang palsu. Hambatan Represifnya yaitu jaringan sindikat pelaku yang terorganisir, bersifat tertutup, dan memiliki mobilitas yang tinggi.

5.2. Saran

Polres Bone Bolango seharusnya memperkuat kerjasama antar kesatuan Kepolisian lainnya dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peredaran uang palsu terutama terhadap pemahaman mengenai 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) sampai ke seluruh wilayah Banyumas sehingga masyarakat

dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu dan dapat segera melaporkan bila menemukan uang palsu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*,: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002

Anton tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta 2002

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992

Fence M. Wantu, *Idee Des Recht*, pustaka pelajar, Yogyakarta, juni 2011

H.R. Otje Salman S., SH, 2010. *Teori Hukum*. Bandung PT Refika Aditama

Jimly Asshiddiqie, SHI. *Penegakan hukum*

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2000

Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta

PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, edisi kedua . Sinar Grafika. Jakarta. 2009

Perry Warjiyo, *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Jakarta, 2004

R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor : Politeia

Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010

Sadjijono, 2006, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Jakarta: Laksbang Mediatama

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta

Wirdjono prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika aditama. Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

KUHP BAB X Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas Pasal 244

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

UUD NKRI 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14

C. Bahan Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/isma-ismi/pengertianuang>

<http://www.google.com>

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177
&Itemid=177 diakses tanggal 8 Mei 2013.

Lampiran

Curriculum Vitae



Penulis bernama lengkap Muhamad Fajrin Camaru, lahir di Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo pada tanggal 11 Januari 1994 merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Hamka Camaru dan Ibu Silvana Aljufri.

A. Riwayat pendidikan:

- a. Sekolah Dasar Negeri Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2005
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Suwawa Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2008
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Gorontalo pada tahun 2011
- d. Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2016

B. Pengalaman

- a. Peserta latihan dasar kepemimpinan (LDK) himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2011
- b. Peserta pada seminar nasional dengan tema “Peran dan Wujud Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” pada tanggal 29 november 2011 di Gorontalo
- c. Sekretaris Unit Kemahasiswaan (UKM) Olahraga pada tahun 2014
- d. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo di Desa Tabongo Barat Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo pada tahun 2014